

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 03 September 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank BRIsyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Muhammad Adil Arobi dan Meilina Tri Wulandari** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : NO.ND.B. 537/KC-JBR/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan Nomor : NO.ND.B.538/KC-JBR/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Jember, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No 101 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Muhammad Saifudin Juhri tempat tanggal lahir: Jember, 06-11-1988, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl Dusun Sumber Kadut Rt.001 / Rw.007, Kel/Desa Balung kidul, Kec.Balung, Kab. Jember. Selanjutnya disebut **Tergugat I**

Eva Kurniawati tempat tanggal lahir: Jember, 19-07-1988, jenis kelamin Perempuan, agama islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Jl Dusun Sumber Kadut Rt.004 / Rw.005, Kel/Desa Balung kidul, Kec.Balung, Kab. Jember. Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah diluar

persidangan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat melakukan restrukturisasi atau keringanan angsuran pembiayaan atas Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 0002/MRBH/UMS-066593340/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tergugat membayar angsuran sebagai berikut:

No	Bulan	Nominal Angsuran
1	September 2020	Rp. 700.000,-
2	Oktober 2020	Rp. 700.000,-
3	November 2020	Rp. 700.000,-
4	Desember 2020	Rp. 700.000,-
5	Januari 2021	Rp. 700.000,-
6	Februari 2021	Rp. 700.000,-
7	Maret 2021	Rp. 4.000.000,-
8	April 2021	Rp. 4.000.000,-
9	Mei 2021	Rp. 4.000.000,-
10	Juni 2021	Rp. 4.000.000,-
11	Juli 2021	Rp. 4.000.000,-
12	Agustus 2021	Rp. 4.000.000,-
13	September 2021	Rp. 4.000.000,-
14	Oktober 2021	Rp. 2.652.964,-

2. Bahwa **Tergugat** Berjanji untuk membayar kewajiban angsuran setiap bulan dan tidak akan menunggak sama sekali terhitung sejak bulan September 2020 hingga pembiayaan lunas atau dinyatakan lunas oleh PT. Bank BRI syariah, Tbk Cabang Jember.

3. Apabila **Tergugat** kembali melakukan cidera janji maka PT. Bank BRI syariah, Tbk Cabang Jember akan langsung melakukan **sita jaminan (conservatoir beslag)**
4. **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 September 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Mengingat pasal 130 HIR / 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT Bank BRI syariah Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Muhammad Adil Arobi dan Meilina Tri Wulandari** selaku Penggugat dan **Muhammad Saifudin Juhri**, selaku Tergugat I, **Eva Kurniawati** selaku Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H., oleh Drs. H. Muflikh Noor, S.H. M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Ulfatus Saidah, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh para Tergugat;

Hakim Tunggal

Drs. H. Muflikh Noor, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Ulfatus Saidah, SH, MH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 875.000,-
3. PNBP panggilan	: Rp 30.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>5. Biaya meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.001.000,-
<u>(Satu juta seribu rupiah).</u>	